



Pemikiran Politik Islam dan Modern

Khoirul Huda^{1*}, Andre Selamat Sinaga², Dinda Ratulangi³

¹⁻³Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

andreselamat1403@gmail.com¹, dindaratulangi92@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: khoirulhuda@uinsu.ac.id

Abstract. *The development of Islamic political thought cannot be separated from the historical context and social dynamics surrounding it. One significant period that influenced the direction of this thought is the era of Western colonialism in the 19th to early 20th centuries. During this period, much of the Islamic world was under Western colonial rule, which had a profound impact on the social, political, and intellectual conditions of Muslims. Within the Muslim community itself, various internal issues related to religious understanding arose, causing difficulties in facing the dominance and hegemony of the West. Islamic political thought became one of the fields of study in political science, which is not only relevant today but also gained attention during the classical Islamic period. This study is highly significant, both in the development of knowledge and as a framework for political practice. Therefore, it is important to study Islamic political thought, as it provides deep insights into political dynamics and Islam's contribution to shaping existing political systems, as well as offering perspectives that are useful in facing contemporary global challenges.*

Keywords: *19th Centuries; Islamic Politics; Modernization; Politics; Thinking*

Abstrak. Perkembangan pemikiran politik Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan dinamika sosial yang melingkupinya. Salah satu periode penting yang mempengaruhi arah pemikiran ini adalah era kolonialisme Barat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa ini, sebagian besar dunia Islam berada di bawah penjajahan Barat, yang membawa dampak besar terhadap kondisi sosial, politik, dan pemikiran umat Islam. Di dalam umat Islam sendiri, muncul berbagai permasalahan internal terkait dengan pemahaman keagamaan, yang menyebabkan mereka kesulitan menghadapi dominasi dan hegemoni Barat. Pemikiran politik Islam menjadi salah satu bidang kajian dalam disiplin ilmu politik yang tidak hanya relevan pada masa kini, tetapi juga telah menjadi perhatian pada masa Islam klasik. Kajian ini memiliki signifikansi yang besar, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai kerangka kerja dalam praktik politik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pemikiran politik Islam, karena hal ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik dan kontribusi Islam dalam membentuk sistem politik yang ada, serta memberikan perspektif yang berguna dalam menghadapi tantangan global masa kini.

Kata kunci: Abad 19; Modernisasi; Pemikiran; Politik Islam; Politik

1. LATAR BELAKANG

Politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis artinya kota. Dari bahasa Inggris, *politic*, yang secara harfiah bermakna (1) *acting or judging wisely; prudent* (2) *well judged; prudent* atau sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap, dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Kata tersebut juga bermakna *the art of government* atau tata pemerintahan/seni pemerintahan. Maka politik sering diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat (Afriansyah, 2018).

Secara hakikat, politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik,

justro politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Politik dalam bahasa Arab disebut *siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu, *fiqh* yang membahas masalah itu disebut *fiqh siyasah*.

Pemikiran politik Islam merupakan perpaduan dari tiga kata yaitu pemikiran, politik dan Islam yang ketiganya mempunyai makna secara leksikal dan terminologis dalam disiplin keilmuan tertentu. Islam dan politik adalah dua kata yang memiliki pengertian yang berbeda dan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara Islam dan politik sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa literatur antara lain karya alRayyis, al-Qasimi, Y. Haddad, Voll, dan Esposito, Bayat, Mahfudh, Anam, Watt, Azhari, Salim, Sjadzali. Jika kedua kata tersebut dirangkaikan melahirkan kata dan istilah baru yaitu politik Islam yang mempunyai makna yang baru pula sebagai pengertian yang melekat dalam konteks kajian keilmuan modern baik dalam kajian ilmu politik, kajian keislaman bahkan dalam studi kewarganegaraan.

Pemikiran politik adalah bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik semenjak dahulu kala di masa Yunani Kuno sampai sekarang. Pemikiran politik sangat terkait erat dengan sejarah dan filsafat politik (Azra, 2020). Pemikiran politik Islam modern mulai tampak arusnya ketika dunia Islam dalam kondisi terjajah oleh kekuatan Barat. Selama ini pemikiran politik Islam, merespon persoalan internal bergeser kepada persoalan eksternal. Kondisi keterpurukan dunia Islam menjadikan pengaruh ajaran Islam dalam keseharian menjadi pudar bahkan terancam punah (*perish*). Hal ini yang mengilhami para tokoh pembaharu Islam seperti Jamaludin alAfghani untuk mengumandangkan produksi pemikiran dalam menyikapi dan menggalang umat Islam dalam menghadapi pemikiran Barat. Corak yang mendasar dari pemikiran politik Islam modern adalah sebagai berikut: pertama, formulasi pemikiran sedikit banyak sebagai respon kekalahan dunia Islam atas Barat daripada sistem internal masyarakat Islam sendiri. Kedua, formulasi pemikiran sedikit banyak ingin mengembalikan pelaksanaan ajaran Islam secara murni (*salafi*). Ketiga, dalam sifat kenegaraan, terpusatkan pada usaha pembebasan negara (Barry, 2017).

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi Pemikiran Politik Islam

Politik dalam Islam dikenal dengan kata *siyāsah*, dari bahasa Arab *sasa-yasusu-siyasah* yang artinya mengurus, mengatur, serta memerintah. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai politik dan pemerintahan atau menuntut kearifan. *Siyasah* dapat juga dimaknai sebagai administrasi dan manajerial. Maka secara bahasa *siyasah* memuat sejumlah makna yakni memerintah, mengatur, mengurus, menyusun kebijakan, memimpin politik dan pemerintahan.

Politik Islam, dalam istilah Arab yang dikenal dengan *siyasah*, merupakan konsep penting dalam pengaturan kehidupan umat berdasarkan prinsip-prinsip agama. Secara terminologis, *siyasah* mencakup tindakan memimpin dan mengatur berbagai urusan demi mengarahkan masyarakat menuju kemaslahatan. Definisi ini diperkuat oleh sejumlah ahli yang memandang *siyasah* sebagai ilmu politik yang mengatur urusan baik dalam negeri maupun luar negeri, serta mengelola kehidupan masyarakat dengan landasan keadilan dan konsistensi. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, *siyāsah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan hukum, melainkan juga sebagai instrumen pemeliharaan dan kemaslahatan dalam kerangka syariat Islam (Kamma et al., 2023).

Politik Islam mencakup pengaturan urusan umat berdasarkan hukum-hukum Islam, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan secara umum terbagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu *siyasah dusturiyah* yang mengatur tata negara dan perundang-undangan agar selaras dengan nilai syariat, *siyasah dauliyah* yang mengatur hubungan internasional dan antarnegara, serta *siyasah maaliyah* yang mengatur sistem ekonomi Islam guna menjamin terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan pelengkap setiap individu sesuai dengan kemampuannya dan ketentuan syariah (Lidinillah, 2019). Dalam perspektif Islam, politik dipahami sebagai pemeliharaan urusan umat (*ri'ayatu syu'unil ummah*), bukan semata-mata perebutan kekuasaan sebagaimana pandangan Barat yang memaknai politik sebagai perjuangan untuk memperoleh kekuasaan (Loewenstein), karena Islam sebagai *ad-din* mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk negara dan politik (Daniel, 2006). Oleh karena itu, politik dalam Islam tidak memiliki tujuan otonom, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum sesuai nilai-nilai agama, sehingga aktivitas politik Islam dipahami sebagai praktik politik yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar ideologi, etika, dan solidaritas sosial, baik melalui kebijakan negara maupun gerakan politik yang menampilkan simbol dan nilai keislaman dalam perjuangannya (Ahmad, 1985).

Ruang Lingkup Politik Islam

Ruang lingkup politik Islam (fikih *siyasah*) dipetakan secara beragam oleh para ahli, seperti Al-Mawardi yang membaginya ke dalam lima bidang meliputi *siyasah dusturiyyah*, *maliyyah*, *qada'iyah*, *harbiyyah*, dan *idariyyah*, Ibnu Taimiyyah yang mengelompokkannya menjadi tiga bagian yaitu politik administrasi, moneter, dan luar negeri, serta Hasbi Ash-Shiddieqy yang merumuskannya dalam delapan bidang yang lebih rinci mencakup perundang-undangan, hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan. Secara umum, fikih *siyasah* dapat disarikan ke dalam empat ruang lingkup utama, yakni politik perundang-undangan, politik luar negeri, politik moneter atau keuangan, serta politik perang, yang keseluruhannya bertujuan mengatur hubungan antara negara, rakyat, dan pihak luar demi kemaslahatan bersama. Meskipun al-Qur'an tidak menjelaskan secara teknis bentuk dan mekanisme pemerintahan, Islam menyediakan prinsip-prinsip dasar yang membedakan sistem politik Islam dari sistem sekuler maupun despotik, serta memberi ruang ijtihad untuk menyesuaikan bentuk pemerintahan dengan tuntutan zaman sebagai wujud dinamika syariah dan upaya menjaga kemaslahatan manusia (Dahlan, 2018).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pemikiran Politik Islam Modern

Perkembangan pemikiran politik Islam modern dipengaruhi oleh hubungan historis yang erat antara Islam dan politik sejak masa awal peradaban Islam, di mana prinsip-prinsip agama membentuk konsep kepemimpinan dan penerapan syariah, namun kemudian menghadapi tantangan baru seiring perubahan sosial, politik, dan teknologi di era modern. Pemikiran politik Islam kontemporer merupakan kelanjutan dari tradisi klasik yang mengalami transformasi melalui interaksi dengan realitas global dan dinamika sejarah, sehingga memunculkan perubahan signifikan pada abad ke-21, terutama pergeseran dari orientasi negara Islam atau *khilafah* menuju penerimaan demokrasi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Munculnya gagasan *Islamic democracy* menunjukkan upaya mengakomodasi prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia dalam kerangka Islam, meskipun tetap terdapat ketegangan antara kelompok konservatif yang menekankan penerapan syariah secara ketat dan kelompok moderat yang lebih terbuka terhadap demokrasi (Anzalman et al., 2024).

Perkembangan politik Islam modern dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kolonialisme, sekularisme, dan media sosial. Kolonialisme membawa perubahan mendasar pada struktur politik dunia Islam melalui penggantian kekuasaan lokal dengan administrasi kolonial yang sering disertai kekerasan dan penindasan, seperti yang terjadi di Afrika Utara dan Timur Tengah, sehingga memicu lahirnya gerakan nasionalis serta membentuk dinamika

politik pascakolonial yang kompleks (Rashed, 2019). Sekularisme menjadi faktor kontroversial karena dipandang oleh sebagian kelompok Muslim, khususnya yang konservatif, sebagai ancaman terhadap identitas Islam, meskipun di beberapa negara seperti Turki dan Aljazair terdapat upaya mengintegrasikan sekularisme dengan nilai-nilai Islam, sementara negara lain seperti Iran dan Arab Saudi menolaknya karena bertentangan dengan dasar syariah negara (Rashed, 2020). Selain itu, kemajuan teknologi dan kehadiran media sosial berperan signifikan dalam politik Islam modern dengan menyediakan ruang bagi kelompok moderat maupun radikal untuk menyebarkan ideologi, memobilisasi dukungan, dan mengorganisasi gerakan politik, sehingga media sosial memiliki dampak ganda yang bersifat konstruktif sekaligus destruktif dalam perkembangan politik Islam kontemporer (Rizki & Ramdhan, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan politik Islam modern dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah gagasan, konsep, dan temuan para ahli secara sistematis dan kritis untuk menemukan pola, persamaan, serta perbedaan pandangan. Hasil analisis kemudian disintesis guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan pemikiran politik Islam modern serta faktor-faktor yang memengaruhinya secara konseptual dan teoritis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran politik Islam modern adalah upaya intelektual umat Islam untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan politik dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan perkembangan zaman modern. Pemikiran ini berusaha mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan persamaan dengan konsep politik modern seperti demokrasi, negara bangsa, konstitusi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Pemikiran politik Islam modern tidak bersifat tekstual semata, melainkan kontekstual dan rasional tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Pemikiran politik Islam modern merupakan hasil refleksi umat Islam dalam merespons perubahan sosial, politik, dan budaya yang muncul akibat modernisasi, kolonialisme, serta

perkembangan negara bangsa. Pemikiran ini berupaya menjembatani ajaran normatif Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah dengan realitas politik kontemporer yang ditandai oleh demokrasi, konstitusionalisme, dan partisipasi publik. Dengan demikian, politik Islam modern tidak sekadar meniru sistem klasik kekhalifahan, tetapi menekankan substansi nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan (Dela, 2025).

Salah satu prinsip utama dalam pemikiran politik Islam modern adalah musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Konsep ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya dialog dan kesepakatan bersama dalam mengatur urusan publik. Dalam konteks modern, musyawarah dipahami sejalan dengan prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kedaulatan rakyat selama tetap berada dalam koridor nilai moral dan keadilan (Sakdiah, 2016).

Selain musyawarah, keadilan menjadi fondasi utama dalam pemikiran politik Islam modern. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab, bukan sebagai alat dominasi. Prinsip keadilan menuntut adanya penegakan hukum yang tidak diskriminatif, perlindungan hak asasi manusia, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, negara dalam perspektif Islam modern berfungsi sebagai pelindung dan pelayan rakyat.

Pemikiran politik Islam modern juga menekankan persamaan dan martabat manusia. Perbedaan suku, bangsa, agama, dan latar belakang sosial tidak boleh menjadi dasar perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan politik. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak berpartisipasi dalam kehidupan publik. Prinsip ini memperkuat gagasan inklusivitas dan toleransi dalam sistem politik Islam yang relevan dengan masyarakat plural. Pemikiran politik Islam modern berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umum melalui pemerintahan yang etis, adil, dan partisipatif. Nilai-nilai Islam diposisikan sebagai sumber moral dan etika politik, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan semata. Dengan pendekatan ini, Islam dapat berkontribusi secara konstruktif dalam membangun sistem politik modern yang demokratis, berkeadilan, dan beradab (Erie et al., 2023).

Prinsip Musyawarah (Syūrā)

Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan konsep partisipasi rakyat dalam sistem politik modern.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...” (QS. Asy-Syūrā: 38)

Surah Asy-Syūrā adalah surah ke-42 dalam Al-Qur’an yang termasuk golongan surah Makkiyah, terdiri dari 53 ayat. Nama *Asy-Syūrā* diambil dari ayat ke-38 yang menegaskan prinsip musyawarah sebagai ciri utama kehidupan orang-orang beriman. Surah ini turun pada masa Nabi Muhammad ﷺ menghadapi tantangan besar dalam menyampaikan dakwah, sehingga kandungannya banyak menekankan penguatan akidah dan etika sosial. Secara umum, Surah Asy-Syūrā membahas tentang keesaan Allah (tauhid), kenabian, dan wahyu sebagai pedoman hidup manusia. Surah ini menegaskan bahwa syariat yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ sejalan dengan ajaran para nabi sebelumnya. Selain itu, surah ini menolak anggapan bahwa Islam bertentangan dengan akal dan kebebasan manusia, karena Islam justru mendorong penggunaan akal dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks sosial dan politik, Surah Asy-Syūrā memberikan landasan penting tentang pola hubungan antara individu dan masyarakat. Ayat 38 menegaskan bahwa urusan bersama harus diselesaikan melalui musyawarah, bukan dengan paksaan atau kekuasaan sepihak. Prinsip ini menjadi dasar bagi pemikiran politik Islam, terutama dalam konsep kepemimpinan yang partisipatif, adil, dan bertanggung jawab. Selain musyawarah, surah ini juga menekankan keadilan, kesabaran, dan pengendalian diri dalam menghadapi konflik. Allah menjelaskan bahwa membalas kejahatan boleh dilakukan secara setimpal, tetapi memaafkan dan berdamai lebih utama. Pesan ini relevan dalam membangun tatanan masyarakat dan negara yang menjunjung tinggi hukum, etika, dan perdamaian. Dengan demikian, Surah Asy-Syūrā mengajarkan bahwa kehidupan beragama tidak terpisah dari kehidupan sosial dan politik. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab kolektif merupakan prinsip universal yang dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan modern untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan keadilan sosial (Zulfikar et al., 2023).

Prinsip Keadilan (‘Adālah)

Keadilan merupakan inti dari sistem politik Islam dan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan negara.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)

Surah An-Nahl adalah surah ke-16 dalam Al-Qur’an yang tergolong Makkiyah, terdiri dari 128 ayat. Surah ini dikenal sebagai *Surah Nikmat*, karena banyak menguraikan berbagai

nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, baik nikmat alam, kehidupan, maupun petunjuk melalui wahyu. Tujuan utama surah ini adalah menumbuhkan kesadaran manusia agar bersyukur dan menaati perintah Allah dalam seluruh aspek kehidupan. QS. An-Nahl ayat 90 merupakan salah satu ayat yang paling komprehensif dalam Al-Qur'an karena merangkum prinsip-prinsip dasar moral dan sosial Islam. Perintah untuk berlaku adil (*al-'adl*) menegaskan kewajiban menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, perintah berbuat kebajikan (*al-ihsān*) mendorong manusia melampaui keadilan formal menuju kebaikan yang bersifat moral dan kemanusiaan.

Dalam konteks sosial dan politik, ayat ini menjadi landasan etika bagi pemimpin dan masyarakat. Keadilan menjadi prinsip utama dalam pengambilan kebijakan, sedangkan kebajikan mendorong sikap empati, kepedulian sosial, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Larangan terhadap perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk penindasan, korupsi, atau tindakan sewenang-wenang. Surah An-Nahl, khususnya ayat 90, memberikan pedoman universal tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara seharusnya dijalankan. Nilai-nilai keadilan, kebajikan, dan tanggung jawab moral yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan dengan pemikiran politik Islam modern yang menekankan pemerintahan yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab Kekuasaan

Kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan masyarakat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisā': 58)

Surah An-Nisā' adalah surah ke-4 dalam Al-Qur'an yang tergolong surah Madaniyah, terdiri dari 176 ayat. Surah ini banyak membahas tentang pengaturan kehidupan sosial, hukum, dan kemasyarakatan, sehingga menjadi salah satu surah utama dalam membangun sistem kehidupan umat Islam yang adil dan tertib. QS. An-Nisā' ayat 58 menempati posisi penting dalam surah ini karena memuat prinsip dasar amanah dan keadilan dalam kepemimpinan dan kekuasaan. Amanah mencakup segala bentuk tanggung jawab, baik yang bersifat pribadi maupun publik, termasuk jabatan, harta, dan keputusan hukum. Ayat ini menegaskan bahwa

kekuasaan bukan hak mutlak, melainkan titipan yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah.

Dalam konteks pemerintahan dan politik, ayat ini menjadi dasar etika kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin wajib menyerahkan hak kepada yang berhak dan menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Penegasan sifat Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat menunjukkan bahwa setiap keputusan politik dan hukum akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Surah An-Nisā' mengajarkan bahwa tatanan masyarakat yang baik hanya dapat terwujud apabila amanah dijaga dan keadilan ditegakkan. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan pemikiran politik Islam modern, yang menekankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh masyarakat (David et al., 2023).

Persamaan dan Martabat Manusia

Pemikiran politik Islam modern juga menekankan persamaan hak semua manusia tanpa membedakan suku, ras, maupun status sosial.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...”

(QS. Al-Hujurāt: 13)

Surah Al-Hujurāt adalah surah ke-49 dalam Al-Qur'an yang tergolong surah Madaniyah, terdiri dari 18 ayat. Surah ini berfokus pada pembinaan akhlak sosial, etika bermasyarakat, dan tata hubungan sosial-politik dalam komunitas Muslim, khususnya setelah terbentuknya masyarakat Madinah. QS. Al-Hujurāt ayat 13 merupakan ayat yang menegaskan prinsip persamaan dan martabat manusia. Allah menjelaskan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan latar belakang bukanlah alasan untuk saling merendahkan, melainkan sarana untuk saling mengenal dan bekerja sama. Ukuran kemuliaan manusia bukanlah kekuasaan, keturunan, atau status sosial, tetapi ketakwaan.

Dalam konteks kehidupan sosial dan politik, ayat ini menjadi dasar penting bagi prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan keadilan sosial. Tidak ada kelompok yang berhak mendominasi atau menindas kelompok lain atas dasar identitas. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil. Surah Al-Hujurāt mengajarkan etika kehidupan bersama, seperti larangan merendahkan orang lain, berprasangka buruk, dan memecah belah persatuan. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam pemikiran politik Islam modern, karena menekankan pentingnya persatuan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam membangun masyarakat dan negara yang harmonis.

Pemikiran politik Islam modern merupakan sintesis antara nilai-nilai dasar Islam dan tuntutan kehidupan politik kontemporer. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip universal seperti musyawarah, keadilan, amanah, dan persamaan manusia yang relevan untuk membangun sistem politik yang demokratis, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan pendekatan ini, Islam tidak bertentangan dengan modernitas, melainkan menjadi sumber nilai dalam membangun tatanan politik yang adil dan beradab (Andreas & Ade, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Politik dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *siyasa*, berasal dari akar kata yang bermakna mengatur, mengurus, dan memerintah, sehingga dalam perspektif Islam politik tidak dipahami semata-mata sebagai perebutan kekuasaan sebagaimana pandangan Barat, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, politik Islam tidak berdiri sebagai tujuan independen, tetapi berfungsi sebagai sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pemikiran politik Islam modern kemudian muncul sebagai respons atas kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran dan penjajahan akibat kolonialisme Barat, dengan tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin al-Afghani yang menggagas kebangkitan kesadaran politik umat melalui perlawanan terhadap dominasi Barat, ajakan kembali kepada ajaran Islam yang murni, serta upaya pembebasan dan kemandirian negara. Dalam perkembangannya, pemikiran politik Islam modern dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kolonialisme yang meruntuhkan sistem politik Islam tradisional dan mendorong lahirnya ide-ide pembaruan, sekularisme yang menantang relasi antara agama dan politik sehingga memicu perdebatan antara kelompok konservatif dan moderat, serta media sosial yang berperan signifikan dalam menyebarkan gagasan politik Islam, baik yang bercorak moderat maupun radikal.

DAFTAR REFERENSI

- Afriansyah, A. (2018). Konsep pemimpin ideal menurut Al-Ghazālī. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*.
- Antonio, A., & Adhari, A. (2024). Menilai implementasi undang-undang ITE dalam menegakkan kepastian hukum terhadap kasus pencemaran nama baik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1079–1087. <https://doi.org/10.38035/rrij.v6i4.979>
- Anzalman, Kamal, T., Hakim, R., Hanafi, H., Julhadi, & Thaheransyah. (2024). Islam dan humanism (When Muslim learns from the West: A cross-cultural project). *Jurnal Kajian dan Pengembangan*, 7(1), 2356-2715. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5497>

- Azra, A. (2020). Islam, civil society, democracy and good governance: A glance at the Indonesian experience. *Kultur: The Indonesian Journal for Muslim Cultures*, 5(1).
- Barry, N. P. (2017). *An introduction to modern political theory*. Martins Press.
- Dahlan, A. A. (2018). *Ensiklopedi hukum Islam Jilid 1-5*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Effendy, B. (n.d.). *Teologi baru politik Islam: Pertautan agama, negara, dan demokrasi*. Galang Press.
- Hake, D. S. G., Tatogo, R. K., & Jusuf, R. (2023). Strategi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi kasus kawasan wisata di Kabupaten Manggarai Barat). *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 113–125. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1.4259>
- Hariyanto, E., Harisah, H., Hidayatullah, M. H., Fatekhul, M., & Marheni, C. L. (2023). In search of ummah welfare model: The revitalisation of sharia economic law in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 7(2), 244–261. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.1080.pp244-261>
- Kamma, H., et al. (2023). *Fiqh siyasah: Simpul politik Islam dalam membentuk negara madani*. PT. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Lidinillah, M. A. (2019). *Pendidikan agama Islam*. Badan Penerbit Filsafat UGM.
- Ma'arif, A. S. (1985). *Islam dan masalah kenegaraan*. LP35.
- Mustafa, H. (2020). Politik Islam dan demokrasi: Menyelaraskan antara hukum syariah dan sistem politik modern. *Jurnal Politik Global*, 27(4), 103–121.
- Pals, D. L. (2006). *Dekonstruksi kebenaran: Kritik tujuh teori agama*. IRCiSoD.
- Rashed, D. (2019). A két világháború közti libanoni rendszer természetrajza. *BelvedereMeridionale*, 31(3), 59–70. <https://doi.org/10.14232/belv.2019.3.4>
- Riza, Z., Pohan, H., Nu, M., & Paisal, J. (2023). Kesadaran manusia pada posisi ontologis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam perspektif Alquran (Kajian tafsir ayat-ayat filosofis). 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.47498/bashair.v3i1.2030>
- Rizki, F., & Ramadhan, T. (2021). Sekularisme dan Islam: Ketegangan dalam pemikiran politik kontemporer. *Jurnal Pemikiran Islam dan Sosial*, 12(3), 201–224.
- Sakdiah. (2016). Karakteristik kepemimpinan dalam Islam (Kajian historis filosofis sifat-sifat Rasulullah). *Jurnal Al-Bayan*, 22(33), 29–49.
- Zahara, D. A., & Sunarti, G. (2025). Peran hukum dalam mengatasi kekerasan berbasis gender: Analisis dari sudut pandang HAM dalam politik Islam. 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.29300/v1i1.6007>